

KEBIJAKAN KRIMINAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Alexander Galla¹, Budi Parmono², Sunardi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend Haryono 193, Malang 65144, 0341-581613, Fax: 0341-552249
Email: alexandergalla135@gmail.com

ABSTRACT

The President is the head of state and head of Government of the Republic of Indonesia. As head of state, the president is the official symbol of the republic of Indonesia in the world. So that as head of state or state symbol, the President and Vice President must protect their honor and dignity from things that are insulting or that demean the identity of the head of state. There are 2 (two) problem formulations in this research, namely: 1) What are the acts that are criminalized for insulting the President and Vice President in law No. 1 of 2023 concerning the criminal code? 2) What are the differences between the articles regarding insulting the President and Vice President Jo. UU No. 1 of 1946 concerning the criminal code with articles on insulting the president and Vice President according to law No. 1 of 2023 concerning the criminal code?. The research method used in normative legal research with a statutory and historical approach. The results of this research review criminal acts in the category of insulting the President and Vice President in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code. The author really hopes that the general public will not insult the President and Vice President as symbols of the state, but as head of government it is very permissible to criticize their arbitrary policies.

Keywords: Criminal policy, Insults, President and Vice President.

ABSTRAK

Presiden adalah kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai kepala Negara, presiden adalah simbol resmi Negara Republik Indonesia di dunia. Sehingga sebagai Kepala Negara atau Simbol Negara, Presiden dan Wakil Presiden harus di jaga harkat dan martabatnya dari hal-hal Penghinaan atau yang merendahkan jati diri Kepala Negara. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 1) Apa saja perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ? 2) Apa perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Hasil penelitian ini meninjau tentang Tindak Pidana Dalam Kategori Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP. Penulis sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat luas untuk tidak menghina Presiden dan wakil Presiden sebagai simbol negara, tetapi sebagai kepala pemerintahan sangat boleh untuk mengkritisi kebijakannya yang sewenang-wenang.

Kata kunci : Kebijakan Kriminal, Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden.

¹ Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa mengangkat Tinggi hak asasi manusia juga memastikan semua orang mempunyai Harkat, Martabat, dan Derajat yang sama Tanpa adanya Diskriminasi, namun agar dapat terlaksana maka, perlunya kerja sama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencegah kejahatan pidana juga mencegah adanya penyimpangan perilaku yang membuat munculnya kejahatan dengan adanya hukum pidana yang berlaku. Menurut **Wirjono Prodjodikoro** dikatakan yaitu tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:⁴

- a. Agar memberi rasa takut supaya orang tidak sampai melakukan kejahatan, baik menakuti banyak orang maupun perorangan.
- b. Supaya mengajarkan perorangan yang telah berbuat jahat agar berubah menjadi baik hingga berguna di masyarakat.

Hukum Pidana yang berlaku sejak masa berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1946. Menyadari perubahan dan perkembangan masyarakat dalam pergaulannya yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula dengan perkembangan kejahatan, maka diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil dan juga menjadi sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui kitab undang-undang hukum pidana dengan berbagai rumusan tindak pidana, sehingga potensi kejahatan dapat dikurangi serta dalam rangka menciptakan dan menegakkan Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dengan memperhatikan keseimbangan dalam kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu atau kelompok dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang demokratis dengan dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga Negara dijamin dalam hukum, juga kedudukannya di dalam pemerintahan serta menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia terutama warga negara Indonesia. Maka dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga, Seperti hal jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Akhir-akhir ini di

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Cet III, PT. Refika Aditama, 2003, hlm.18

Indonesia sering sekali terjadi kasus-kasus penghinaan yang dilakukan seorang warga negara kepada seorang kepala negara atau wakil kepala negara. Penghinaan kepada pemimpin negara sudah terjadi di masyarakat luas dari penghinaan yang dilakukan secara lisan, tulisan sampai gambar melalui media sosial seperti, facebook, twitter bahkan instagram. Dan terkadang di depan wartawan secara langsung yang disebarkan melalui media massa. Akan tetapi pada faktanya banyak terjadi kasus pencemaran nama baik, baik terhadap rakyat biasa, lembaga negara bahkan presiden. Oleh karenanya dibuatlah pasal untuk menjaga nama baik rakyat dari pencemaran nama baik dan fitnah yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP pada pasal 310 ayat 1, yang berbunyi “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Empat ribu lima ratus rupiah”.

Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala Negara, presiden adalah simbol resmi Negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintah, Presiden di bantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pada pasal 217 sampai pasal 220 yaitu pasal mengenai tentang penghinaan presiden. Pasal-Pasal ini dapat menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Penjelasan Pasal RUU KUHP yang merumuskan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepentingan apa yang ada di balik pengaturan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yang menjadi kontroversial pada pasal ini terdapat pada pasal 218 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Yang dimaksud menyerang kehormatan atau harkat dan martabat antara lain ialah merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau pencemaran nama baik, lalu apa yang membedakan antara

pasal ini dengan pasal 310 yaitu pasal pencemaran nama baik yang di tunjukan secara personalitas seseorang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan batasan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1). Apa saja perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ? 2). Apa perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP ?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Perbuatan-perbuatan apa saja yang di kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Serta dapat memahami perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua). Secara Praktis penelitian di harapkan nantinya dapat dipergunakan untuk dalil-dalil sebagai berikut : Diharapkan dapat menambah literatur yang membahas tentang kebijakan kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Dan dapat diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam menambah tugas profesi hukum. Secara Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan bagi Mahasiswa tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang kebijakan kriminal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut UU No. 1 tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Bagi Fakultas Hukum Unisma, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum pada Fakultas Hukum Unisma. Bagi Peneliti Lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan dan/atau acuan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Dalam Kategori Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam KUHP pada mulanya tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden diatur di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. KUHP yang berlaku di Indonesia

adalah KUHP berasal dari *Wet Boek van Straf vor Nederland Indie (WvS)* yang merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. KUHP ini berlaku berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1946, angka 24- 27, Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP dilakukan perubahan makna, "*Koningof der Koningin*" diganti dengan "*President of den Vice-President*". Pasal-pasal 135 dan 136 dihapuskan. Kritik terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah ada sejak tahun 2007 khususnya kritik terhadap delik penghinaan presiden yang dihidupkan kembali dalam KUHP baru bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Kejahatan-kejahatan terhadap Presiden, kekuasaan Negara dan Lambang Negara oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku kedua tindak pidana Bab II Undang-undang Nomor I Tahun 2023 Tentang KUHP. Terdapat 4 (empat) pasal yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang terdiri dari bagian kesatu tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden dan bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yaitu: Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220. Tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden dijelaskan pada Bagian Kesatu tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden dalam pasal 217: "setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Sementara itu dalam Pasal 218 Bagian Kedua tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Ayat 1 dalam Pasal 218 yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat martabat diri, pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pun pendapat yang

berbeda atas kebijakan pemerintah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/Kemanusiaan), karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal). Oleh karena itu secara teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict*, *intrinsically wrong*, *mala per se* dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara. Ayat (2) dalam ketentuan ini dimaksudnya dengan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.

Kemudian dalam Pasal 219 Bagian Kedua tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan bahwa: “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Selanjutnya untuk Pasal 220 RUU KUHP Bagian Kedua tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan bahwa:

1. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Dari penjelasan mengenai Pasal-Pasal dalam kategori terhadap penghinaan Presiden dijelaskan bahwa: Pasal 217 menyebutkan jika masyarakat melakukan penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidanakan dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Untuk Pasal 218 menyebutkan bahwa masyarakat yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat martabat diri Presiden atau Wakil Presiden di depan umum jelas akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan). Kemudian pada Pasal 219 menyebutkan bahwa masyarakat yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden di depan umum akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan, maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁵

Merujuk pada teori kebijakan hukum pidana yang diungkapkan oleh Arief⁶, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, merujuk pada teori kebijakan hukum pidana untuk mengkriminalkan suatu perbuatan berupa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Bab II RKUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden mengatur kembali terkait pribadi presiden dan wakil presiden yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, antara lain: Bagian Kesatu mengatur penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 217 melarang setiap orang untuk menyerang diri presiden atau wakil presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Bagian Kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 218 ayat (1) melarang setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan yang bukan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum

⁵ Wibowo, A., "Kebijakan Kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia", Jurnal Pandecta 7(1), 2012, h. 12.

⁶ Arief B, N, Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 4.

atau pembelaan diri. Kemudian Pasal 219 melarang setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 220 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Kemudian Pasal 220 ayat (2) mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Artinya delik penghinaan presiden/ wakil presiden merupakan delik aduan dan harus ada laporan tertulis dari presiden/wakil presiden. Pasal 217 sampai Pasal 220 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengatur substansi yang hampir sama yaitu penyerangan terhadap pribadi presiden/wakil presiden. Kebijakan hukum pidana secara sederhana dapat dimaknai sebagai usaha rasional yang ditempuh oleh negara dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Praktiknya kebijakan hukum pidana menurut Bassiouni melalui tiga tahapan, yakni: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial), dan tahap eksekusi (proses administrasi).

Merujuk pendapat **Sudarto**⁷, menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sudarto juga menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan, dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Marc Ancel mengemukakan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Menurut **Cleiren**, dikatakan terdapat penghinaan (*belediging; slander; defamation*), apabila kehormatan (*eer; honor*) atau nama baik (*goede naam; reputation*) seseorang diserang (*aanggerand; impugns*). Sedangkan pengertian "kehormatan" merujuk kepada

⁷ *Ibid.* h, 26-27.

”*respect*” (rasa hormat) yang merupakan hak seseorang sebagai manusia. Selanjutnya pengertian ”nama baik” merujuk pada ”mengurangi kehormatan seseorang di mata orang lain”. Mengenai apa yang merupakan ”sifat menghina” (*beledigend karakter*) tergantung pada norma-norma masyarakat pada saat itu⁸.

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern maka tindak pidana penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat ”kritik” dan ”protes” terhadap kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah dan pejabat-pejabat pemerintah pusat ataupun daerah. Dengan merujuk pada nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratik yang modern ini pula maka tidak perlu lagi ada tindak pidana penghinaan khusus terhadap presiden atau wakil presiden. Menurut Mardjono, dalam suatu negara republik maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan presiden atau wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan⁹. Selain yang dikemukakan Mardjono, ”kritik” ataupun ”protes” terhadap kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah dan pejabat-pejabat pemerintah pusat ataupun daerah tidak hanya rentan terhadap tafsir apakah ”kritik” ataupun ”protes” tersebut merupakan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tetapi juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Terkait dengan pasal-pasal penghinaan ini, Ari Wibowo menyatakan agar tidak disalahgunakan, maka diperlukan perbaikan-perbaikan yaitu dirumuskan sebagai delik materiil atau formil-materiil yang jelas parameter-nya. Selain itu, agar tidak terjadi disparitas putusan pengadilan perlu adanya harmonisasi antara KUHP baru dengan UU ITE terkait dengan bobot pidana yang diancamkan.¹⁰

Dalam praktik, terjadi penyalahgunaan penerapan pasal-pasal tentang tindak pidana penghinaan ataupun pasal-pasal tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, kekuasaan umum dan lembaga negara ini, yaitu untuk melindungi kepentingan pemerintah yang diwakili oleh presiden atau wakil presiden. Konsep melindungi martabat presiden atau wakil presiden dalam pasal-pasal ini diartikan juga

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h, 207.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi*, dalam *Buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), h. 57.

¹⁰ Wibowo A, ”Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, 7(1), 2012, hal. 1 – 12

untuk melindungi kebijakan pemerintah dari kritik. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan kritik dan demonstrasi terhadap pemerintah akan dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden sekaligus dianggap sebagai anti pemerintah¹¹. Oleh karena itu, pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal lese majeste. Sesuai dengan praktik dan penggunaannya, *lese majeste* diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat, atau tidak boleh dikritik. Pada masa Orde Baru misalnya, pasal-pasal tentang penghinaan tersebut sering dijadikan jerat bagi warga negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Dari berbagai rumusan penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan pertimbangan *equality before the law*, suatu perbuatan yang sangat tercela dilihat dari berbagai aspek moral, agama, norma kesopanan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM karena menyerang/merendahkan martabat manusia/menyerang nilai universal. Atas pertimbangan tersebut maka tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden terdapat dua perbuatan yakni perbuatan menyerang dan penghinaan presiden dan wakil presiden akan tetapi merupakan delik aduan, artinya presiden dan wakil presiden yang berhak melapor, selama tidak ada laporan atau ditindaklanjuti oleh presiden dan wakil presiden maka tidak terpenuhi tindak pidana penghinaan. Dilihat dari unsur pasal tentang penghinaan presiden di dalam KUHP lama maupun KUHP baru, tidak jauh berbeda. Justru Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tidak menyertakan unsur kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP lama, sehingga cakupannya lebih luas dan kurang spesifik. Meskipun demikian Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memuat klausul pengecualian yang dapat menghapuskan pelanggaran dalam Pasal 218 ayat (1) sebagaimana dirumuskan pada ayat (2) yaitu tidak merupakan penghinaan jika jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selain itu kemajuan rumusan pasal penghinaan presiden dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah dimuatnya penjelasan mengenai pengertian dari penghinaan. Dari sisi jenis dan lama pidana, baik KUHP lama maupun KUHP baru menggunakan jenis pidana yang sama, yaitu penjara dan denda yang diancamkan secara alternatif. Namun ancaman pidana penjara dalam KUHP baru dalam Pasal 218 lebih rendah satu tahun dibanding dengan ancaman pidana dalam KUHP lama.

¹¹ Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara*, (Jakarta: Elsam, 2003), h. 102-103.

2. Perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Jo.UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dengan Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden menurut UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam teori kebijakan hukum pidana, untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan termasuk juga penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, asas penting yang perlu diperhatikan adalah asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan di muka hukum. Selain itu perlu pula dipertimbangkan berbagai kriteria, seperti:

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan anti sosial. Dalam arti perbuatan tersebut menyerang kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara.
2. Perlu diperhitungkan kapasitas penegakkan hukum pidana itu nantinya.
3. Harus dihitung *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan peraturan pidana harus benar-benar sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana.

Selain itu menurut kriminalisasi harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor lainnya, diantaranya: pertama, penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; kedua, pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder. Artinya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kriminalisasi, yang pada prinsipnya adalah pertama, adanya korban; kedua, bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan; ketiga, harus berdasarkan asas *ratio principle*; dan keempat adanya kesepakatan sosial (*public support*). Norma umum menetapkan penghinaan adalah perbuatan tercela.

Misalnya Pasal 310 UU No.1 tahun 1946 tentang KUHP. Demikian juga diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam penjelasan Pasal 219 KUHP Baru, penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, baik dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan, karena merendahkan martabat kemanusiaan sebagai nilai universal. Oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai "*rechtsdelict*", "*intrinsically wrong*", "*mala per se*" sehingga perlu dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara. Penghinaan sebagai *ma la per se* atau *mala in se* atau *ma lum in*, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang jahat, bukan karena diatur demikian atau dilarang hukum atau Undang-Undang melainkan pada

dasarnya penipuan bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat yang beradab, sehingga penghinaan tersebut merupakan kejahatan yang natural atau *wrong in themselves*.

Menurut Tim Perumus RUU KUHP, konsep penghinaan sebagai *rechtsdelict*”, “*intrinsically wrong*”, “*mala per se*” juga berlaku terhadap presiden, dengan argumentasi bahwa dirasakan janggal atau tidak sepadan jika penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Menurut Tim Perumus RUU KUHP memiliki pandangan bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan perbuatan anti sosial, yang menyerang kepentingan hukum, kepentingan hukum negara, karena dalam hal ini presiden dianggap sebagai simbol negara. Karena di Indonesia jabatan kepala negara dan kepala pemerintah berada dalam satu tangan, yaitu presiden. Ini berbeda dengan di Belanda, di mana kepala negara adalah raja/ratu. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Maka tidak ada larangan mengenai penghinaan terhadap perdana menteri.

Meskipun penghinaan terhadap presiden dikaitkan sebagai “*rechtsdelict*”, “*intrinsically wrong*”, “*mala per se*”, mengacu pada kriteria kriminalisasi, perlu pula diperhitungkan pengaruh sosial dari kriminalisasi terhadap penghinaan presiden yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder. Keberadaan pasal penghinaan presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP lama telah menjerat banyak aktivis demokrasi dan HAM di Indonesia yang berusaha kritis terhadap pemerintah. Karena dalam prakteknya sulit membedakan antara kritik dan penghinaan terhadap presiden, sehingga kegiatan penyampaian pendapat (demo) sering dimaknai sebagai penghinaan terhadap presiden. Oleh karena itu perumusan pasal penghinaan terhadap presiden dalam Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP juga berpotensi menjadi pengekanan kebebasan hak-hak menyampaikan pendapat. Berkenaan dengan kesepakatan sosial (*public support*) kriminalisasi terhadap penghinaan presiden, maka terdapat keberagaman pandangan di dalam masyarakat. Ada sebagian yang mendukung kriminalisasi terhadap penghinaan presiden. Ini terbukti dengan dirumuskannya dalam KUHP Baru. Juga terlihat dalam

dicenting opinion. Pendapat Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya dan H.Achmad Roestandi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006, bahwa Pasal penginaan presiden itu perlu. Perlindungan terhadap kepribadian pemangku terdapat juga dalam KUHP dari beberapa negara, antara lain negara Jerman sebagaimana dirumuskan dalam *Deutsches Strafgesetzbuch*. Di Jerman, kejahatan penghinaan terhadap Presiden dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Berkenaan dengan perlunya pasal penghinaan presiden, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono berpendapat, bahwa dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, martabat negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, maka dalam negara yang berbentuk Republik dengan sistem Presidensial seperti Indonesia, martabat negara adalah melekat dalam diri Presiden, karena Presiden di samping sebagai Kepala Pemerintahan juga sekaligus sebagai Kepala Negara yang diberikan hak-hak istimewa yang dalam hukum tata negara lazim disebut sebagai “hak prerogatif. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang menolak terhadap larangan penghinaan presiden. Hal ini antara lain terlihat dari perdebatan di tengah-tengah masyarakat banyak kelompok masyarakat yang menolak diaturnya kembali pasal terkait penghinaan presiden yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut **Marjono Reksodiputro**, dengan merujuk pada nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratik yang modern, maka tidak diperlukan adanya pasal penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Aturan tersebut cukup diatur dengan Pasal 310-321.UU No.1 tahun 1946 tentang KUHP. Karena dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan. Demikian juga J.E. Sahetapy berpendapat, bahwa Pasal-pasal 134, 136bis dan Pasal 137 KUHP/W.v.S. dalam era demokrasi reformasi tidak lagi relevan dan hilang “*rais on d’etre*” nya, atau hilang rasio urgensi pengaturannya dalam KUHP. Memang tidak mudah untuk menemukan dua kepentingan hukum yang berseberangan. Di satu sisi perlindungan terhadap martabat presiden. Di sisi lain hak-hak warga negara untuk menyampaikan kritik dan koreksi terhadap presiden. Menghapus dengan serta merta pasal tentang penghinaan presiden dapat diartikan sebagai mengabaikan perlindungan kehormatan terhadap presiden. Akan tetapi pengaturan yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 134,136bis, dan 137 KUHP juga dapat mengabaikan kepentingan hukum masyarakat dan

ketidakpastian hukum. Oleh karena itu jalan tengahnya adalah dengan cara membatasi kemungkinan penggunaan pasal penghinaan presiden. Caranya adalah dalam pasal tentang penghinaan seharusnya diatur juga klausul yang dapat menfilter kapan dan dalam apa pasal penghinaan presiden tersebut diterapkan. Misalnya melalui merubah bentuk tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dari tindak pidana umum menjadi tindak pidana aduan (*klachtdelict*). Dengan dijadikan sebagai delik aduan maka presiden atau kuasanya dapat menimbang-nimbang kapan harus pengaduan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut. Sehingga dapat menilai apakah penghinaan itu layak untuk diadukan atau tidak. Karena semakin sering presiden melakukan pengaduan, maka akan semakin turun kredibilitas presiden. Cara lain dengan merumuskan secara ketat konsep hukum tindak pidana penghinaan presiden. Sehingga jelas dan tidak mudah ditafsirkan sesuai dengan kepentingan pemerintah.

3. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara

Teori Demokrasi merupakan salah satu teori dalam hukum tata negara. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *demos* dan *kratos* yang masing-masing berarti rakyat dan kekuasaan. Penekanan unsur rakyat dalam demokrasi memberi arti bahwa demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau *government or rule by the people*. Terdapat ciri-ciri dari konsep demokrasi yang dikemukakan oleh **Gwendolen M. Carter, John H. Hertz, dan Henry B. Mayo**, yaitu (1) adanya pembatasan atas tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk individu dan kelompok dengan cara melakukan pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) adanya sikap toleransi atas pendapat yang berlawanan; (3) adanya *equality before the law*; (4) adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang efektif; (5) adanya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan perorangan serta adanya prasarana pendapat umum seperti pers dan media massa; (6) adanya penghormatan atas hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan cara persuasif serta diskusi daripada koersif dan represif. Dalam pembahasan demokrasi juga berkaitan erat dengan negara hukum. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah

negara hukum”. Dalam perspektif gagasan demokrasi berdasarkan atas hukum, maka menurut, **Jimly Asshiddiqie** mengemukakan adanya empat prinsip pokok, yaitu (1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3) adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara.

4. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Secara historis, tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden berlaku berdasarkan ketentuan asas konkordansi, yaitu asas yang digunakan sebagai landasan untuk diberlakukannya hukum eropa atau hukum yang berlaku di negeri Belanda untuk golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda. Asas konkordansi tersebut dapat ditemui dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Pada dasarnya, ketentuan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam *Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS Nederland, 1881)* yang mengatur mengenai *opzettelijke belediging den Koning of der Koningin*. Pasca kemerdekaan Indonesia, keberlakuan Hukum Pidana Belanda tetap berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Selanjutnya, pada tahun 1946, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menentukan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut dalam pasal 8 angka (24) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 menetapkan bahwa “*Koning f der Koningin*” dalam Pasal 134 KUHP diganti dengan kata “*President of den Vice-President*” yang saat ini disebut dengan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, terjadi pula penambahan pasal menjadi Pasal 134 Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang dikenal sebagai delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

5. Potensi Inkonstitusionalitas Pasal-Pasal Penghinaan terhadap Penguasa dan Lembaga Negara/Pemerintah dalam UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP Berdasarkan UUD & Putusan MK

Usulan dari pemerintah dan DPR-RI megesahkan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan implikasi terhadap hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menjunjung tinggi demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia (“HAM”) merupakan hal yang bersifat fundamental untuk ditegakkan. Namun demikian, dalam perkembangannya perlindungan atas HAM dilihat mengalami penurunan, terkhusus dalam konteks kebebasan warga negara untuk berpendapat, hal ini tidak dapat dipungkiri termasuk pula mengenai pendapat untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, bila pada nyatanya tidak sejalan dengan tujuan bernegara.

Regulasi hukum pidana mengenai penghinaan terhadap penguasa dan Lembaga Negara/Pemerintah dijawab melalui analisis perbedaan rumusan berdasarkan undang-undang saat ini (*ius constitutum*) dalam KUHP dengan undang-undang yang akan datang (*ius constituendum*) dalam UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan terjadi di dalam rumusan tersebut adalah: Pertama, pelaku yang sebelumnya menggunakan istilah “Barangsiapa”, kemudian menjadi “Semua Orang.” Kedua, niat yang sebelumnya merupakan “sengaja”, kemudian tidak dirumuskan. Ketiga, korban yang sebelumnya merupakan “Otoritas atau Lembaga Negara/Pemerintah”, kemudian menjadi “Pemerintah yang Sah.” Keempat, sanksi pidana penjara maksimal yang semula ringan, menjadi lebih berat. Kelima, akibat perbuatan yang semula bukan merupakan unsur, namun kemudian menjadi unsur mengakibatkan “gangguan dalam masyarakat”. Selain itu, kebijakan hukum pidana akibat putusan MK telah mengubah tindak pidana penghinaan penguasa dan Lembaga Negara/Pemerintah semula bersifat delik umum, kemudian menjadi delik aduan.

Peninjauan konstitusi terhadap Pasal 207 dan 208 KUHP dapat dianalisis dengan beberapa pertimbangan hukum: Pertama, menghambat hak atas kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak kebebasan berekspresi ini merupakan argumen mendasar bila dilihat dari konstitusionalitas yang berlandaskan bahwa hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat individu. Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terdapat persamaan mengenai tindak pidana antara Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, Pasal 154 dan Pasal 155 yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh MK, terkhusus dalam konteks subjek korban penghinaan. Kepastian hukum

merupakan nilai dasar hukum yang sangat penting dalam menegakkan prinsip supremasi hukum. Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa terdapat persilangan unsur pidana diantara sejumlah pasal yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh MK yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, kemudian Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah Indonesia, dengan Pasal 207 dan 208 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Umum, khususnya pada unsur kejahatan yang menjadi korban penghinaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai kebijakan kriminal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menurut UU No. 1 tahun 1946 dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dalam kategori penghinaan terhadap presiden dijelaskan bahwa: Pasal 217 menyebutkan jika masyarakat melakukan penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidanakan dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Untuk Pasal 218 menyebutkan bahwa masyarakat yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat martabat diri Presiden atau Wakil Presiden di depan umum jelas akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian pada Pasal 219 menyebutkan bahwa masyarakat yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden di depan umum akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
2. Perbedaan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, perbedaan terletak pada jenis tindak pidananya. Dalam KUHP lama, penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden merupakan delik biasa, Jadi pada KUHP lama yang telah dibatalkan MK, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden merupakan delik umum yang membuat

aparatus penegak hukum bisa bertindak langsung. Jadi bisa langsung tiba-tiba ditangkap polisi, yang melakukan pelaporan maupun pengaduan tidak harus presiden, siapapun bisa, lalu polisi bisa menangani karena dulu delik umum. Sedangkan Dalam KUHP baru pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden yaitu pasal 127 sampai pasal 220 merupakan delik aduan. Maka dapat diproses pidana, jika presiden dan wakil presiden melakukan pelaporan atau pengaduan. Namun demikian, ketentuan mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diwakili oleh pengacara yang ditunjuk secara resmi. Hanya disebut persoalan pidana atau delik kalau presiden dan wakil presiden itu yang melaporkan atau mengadukan. Karena itu yang disebut delik aduan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden masih diperlukan di Indonesia. Hal ini digunakan untuk melindungi martabat Presiden sebagai Kepala negara sekaligus Kepala pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat Indonesia maupun hubungannya dengan masyarakat Internasional.
2. Pengaturan sistem denda di dalam pasal 217, 218, 219 dan 220 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, dan kualitas tindak pidana yang dilakukan serta kuantitas lama pidana penjara yang diatur dalam pasal 217, 218, 219 dan 220 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku

Abu Bakar Ebyhara. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Adami Chazawi. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi). Malang: Media Nusa Creative.

Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief, (2008), *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani. (2009). *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ignatius Haryanto. (2003). *Kejahatan Negara*. Jakarta: Elsam.
- Mardjono Reksodiputro. (2009). *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi, dalam Buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Peter Mahmud Marzuki (2010), *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sudarto. (1981). *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung, Alumni.
- Soeryono Soekanto. (1981). *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press
- Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, Jurnal Pandecta, Jakarta.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2022.